

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahahan Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum**



Oleh :

KHAIRUL AZMI

NIM : 05 840 0138
Bidang : HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAKSI
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO DALAM PERKARA
PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

OLEH
KHAIRUL AZMI
NPM : 05 840 0138
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk menjalani ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar sarjana hukum dengan program pendidikan S-1 bidang Kepidanaan, sebagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis terhadap perkembangan hukum pidana secara khususnya dalam hal mengenai bidang kedudukan hakim dalam menunjuk penasihat hukum menjadi penasihat hukum terdakwa yang melakukan tindak pidana dan sebagai bahan masukan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum secara prodeo atau cuma-cuma.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Medan, data sekunder berupa dokumen-dokumen ilmiah, peraturan perundang-undangan yang hubungannya dengan permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma/prodeo dengan melihat tersangka atau terdakwa tidak sanggup menyediakan penasihat hukum karena alasan ketidakmampuan biaya, maka majelis hakim yang memeriksanya akan menyediakan penasihat hukum secara cuma-cuma. Majelis Hakim akan meminta kepada tersangka atau terdakwa untuk melengkapi berkas mengenai surat keterangan dari lurah yang menerangkan bahwa tersangka atau terdakwa tersebut tergolong tidak mampu atau miskin. Hakim dapat menunjuk penasihat hukum menjadi penasihat hukum terdakwa yang melakukan tindak pidana. Dampak hukumnya terhadap masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum secara prodeo adalah untuk membantu tersangka atau terdakwa dalam proses persidangan agar berjalan lancar sehingga kebenaran materiil dapat ditemukan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “ **PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN** ”, diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Medan Area, Medan, Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajian karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Di dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bantuan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Rektor Universitas Medan Area.**
2. **Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.**
3. **Bapak Suhatrizal, SH. MH, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu memeriksa dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.**

4. Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memeriksa dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Elvi Zahara, SH M.Hum, selaku Kepala Jurusan Kepidanaan.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Para Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Lembaga Bantuan Hukum Medan yang telah membantu saya dalam hal pemberian data-data skripsi dapat diselesaikan.
8. Ayahanda H. Mahmuddin dan Ibunda Hj. Rampak Nurlaili, yang telah mendidik, dan membiayai biaya kuliah ananda.
9. Isteri Karmayanti, yang selalu mendukung dan menemani saya dikala akhir-akhir masa kuliah saya sampai dengan sekarang.
10. Buat rekan-rekan seluruhnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata penulis berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita semua.

Medan, September 2010
Penulis,

KHAIRUL AZMI
NIM : 05 840 0138

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	4
B. Alasan Penulisan Judul.....	6
C. Permasalahan.....	8
D. Hipotesa.....	8
E. Tujuan Penulisan.....	9
F. Metode Pengumpulan Data.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO.....	12
A. Sejarah Bantuan Hukum.....	12
B. Pengertian Bantuan Hukum.....	17
C. Tujuan dan Fungsi Bantuan Hukum.....	22
D. Organisasi Bantuan Hukum.....	26
E. Bantuan Hukum Secara Prodeo.....	34
BAB III PERANAN PENASIHAT HUKUM DALAM PERKARA PRODEO.....	39

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

iv

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)23/8/24

A. Pengertian dan Istilah Penasihat Hukum.....	39
B. Hak Penasihat Hukum.....	43
C. Kedudukan dan Peran Penasihat Hukum dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum.....	44
D. Dana Bantuan Bagi Orang Yang Tidak Mampu.....	52
E. Perlindungan Khusus Bagi Penasihat Hukum.....	53
BAB IV PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO DI DALAM KUHP ATAU DILUAR KUHP.....	58
A. Pengajuan Penasihat Hukum Dalam Kasus Prodeo Oleh Hakim.....	59
B. Hambatan- Hambatan Yang Timbul Dalam Praktik dan Usaha-Usaha Penanggulangannya.....	58
C. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, masalah hak mendapatkan bantuan hukum ini telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan mulai dari berlakunya masalah HIR sampai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (lebih dikenal dengan sebutan KUHP).

Hal ini dapat dilihat dalam HIR, UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Dalam pasal 250 ayat (5 dan 6) HIR menyebutkan bila seseorang diancam dengan hukuman mati, maka kepadanya diwajibkan pembela untuk mendampingi di pengadilan. Sepanjang ada sarjana atau ahli hukum yang bersedia untuk itu. Berpijak dari itu ternyata begitu pentingnya hukum di Negara Indonesia. Dimana hukum, bertujuan untuk melindungi masyarakat dan memberikan keadilan serta ketentuan hidup dalam bernegara. “Semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum, serta pemerintah wajib menjunjung hukum”. Selain itu selain orang juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perilaku yang sama dihadapan hukum yang adil serta perilaku yang sama dihadapan hukum. Guna menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, murah, mudah dan terbuka, haruslah dilaksanakan tanpa memandang kedudukan.

mendapatkan keadilan. Namun demikian untuk mewujudkan hal tersebut sangat sulit dan mungkin dapat tercapai.

Pemberian bantuan hukum bagi yang tidak mampu secara ekonomi, terutama yang sifatnya Prodeo atau cuma-cuma, seperti mengharapkan setetes air bening sebagai pemuas dahaga. Dengan adanya bantuan hukum secara prodeo ini ada harapan untuk memperoleh keadilan di bidang hukum.

Dengan adanya bantuan hukum ini, dengan sendirinya akan menghapuskan asumsi yang terdapat dalam masyarakat, dimana hukum dan keadilan semata-mata milik mereka yang berkemampuan ekonominya telah mencukupi saja. Sindiran atas kasih uang habis perkara terhadap KUHAP dengan sendirinya akan mengbilang dari negara Indonesia.

Tetapi pembelaan secara hukum sering disalah tafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa beban atau lepas dari pemedanaan walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwa kepadanya. Padahal fungsi pembela atau penasehat hukum adalah membantu hakim dalam usaha menemukan materil, walaupun bertolak dari pandangan subjektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.

Hal bantuan secara Prodeo masih perlu dipopuler secara luas, agar untuk suatu waktu nanti atau di masa akan datang rakyat yang lemah secara ekonomi secara benar-benar merasa kuat berdiri dilandaskan hukum yang sebenarnya serta dapat memiliki kesadaran hukum yang lebih baik.

Hal ini dilakukan adalah agar jangan sampai yang menikmati fasilitas hukum hanya pejabat golongan mampu belaka. Yang mana dalam pasal 56 KUHP menyebutkan dalam hal ini tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati atau yang diancam pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menuju penasehat hukum bagi mereka dan setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud diatas, memberikan bantuan dengan cuma-cuma.

Sebagaimana dalam Kongres Persatuan Advokat Indonesia tahun 1969 di sebut dibawah ini:

1. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang butuh hukum;
2. Menumbuhkan dan membina kesadaran warga masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum;
3. Mengadakan pembaharuan hukum (*modernisasi*) sesuai dengan tuntutan zaman.

Dengan latar belakang diataslah maka penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai pemberian bantuan hukum secara prodeo atau cuma-cuma.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana diterangkan diatas adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul **Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Pengadilan Negei Medan)**.

Dalam hal ini akan memilah-milah kata perkara mengenai judul skripsi ini, yaitu pengertian pemberian menurut kamus adalah sesuatu yang diberikan atau sesuatu yang didapat dari orang lain. Pengertian bantuan adalah membantu, pertolongan atau sokongan. Pengertian hukum artinya peraturan yang dibuat suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak. Pengertian prodeo adalah cuma-cuma atau gratis. Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa pengertian pemberian bantuan hukum secara Prodeo adalah memberikan bantuan pada seseorang dalam hal peraturan yang dibuat sesuatu kekuasaan atau negara secara gratis kepada orang yang tidak mampu secara ekonomi atau material.

Dengan demikian pemberian bantuan hukum secara Prodeo merupakan hak dari orang miskin yang dapat di peroleh tanpa bayar (*probono public*) sebagai penjabaran persamaan hak di depan hukum. Bantuan hukum khususnya di Indonesia dewasa ini masih terasa kabur. Hal ini disebabkan konsep bantuan hukum itu sendiri hingga saat ini belum diatur dalam suatu undang-undang tersendiri.

Dalam KUHAP masalah bantuan hukum diatur dalam pasal 67 sampai dengan pasal 74. Tetapi secara resmi KUHAP tidak ada pemberian bantuan hukum, sehingga bila ingin memberikan pengertian tentang bantuan hukum hanya dalam penafsiran

umum sebagai pegangan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dalam garis besarnya pengertian umum mengenai bantuan hukum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelaksana atau pemberi bantuan hukum untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum, baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata maupun dalam bidang hukum administrasi negara, baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Kegiatan bantuan hukum tersebut dilakukan atas dasar pemberi kuasa oleh pencari keadilan kepada pelaksana pemberi bantuan hukum.

Pada prinsipnya bantuan hukum mempunyai dua pengertian, yaitu :

1. Bantuan hukum dalam arti legal *asistence*, yaitu bantuan hukum yang diberikan penasehat hukum (advokat atau pengacara) kepada seseorang tersangka atau terdakwa atau kepada pihak dalam suatu perkara.
2. Bantuan hukum dalam arti *legal aid*, yaitu bantuan hukum yang diberikan penasehat hukum kepada seorang terdakwa atau kepada suatu pihak yang tidak mampu dalam segi ekonomi dalam suatu perkara dengan tidak menerima honorarium.

Prektek bantuan hukum secara prodeo (cuma-cuma) bila dikaitkan dengan sifat tolong-menolong atau sifat gotong-royong yang ditengah-tengah masyarakat Indonesia adalah selaras dan sudah menjadi cita-cita luhur dari nenek moyang bangsa Indonesia untuk selalu bersedia menolong sesamanya dengan tidak mengharapkan balas jasa lainnya.

Apabila diperhatikan, pengertian bantuan hukum dalam arti *legal aid* atau dengan kata lain bantuan hukum secara prodeo adalah bantuan hukum yang diberikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

secara cuma-cuma khususnya dalam perkara pidana bagi masyarakat miskin atau tidak mampu secara ekonomi bagi individual maupun secara kolektif (kelompok).

B. Alasan Penulisan Judul

Sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara sudah selayaknya penulis berkewajiban untuk menaruh perhatian pada hal-hal berhubungan pada pemberian bantuan hukum terutama dalam pembangunan hukum Indonesia maka dengan itu sangat diharapkan dapat memenuhi keadilan dan kepastian hukum.

Sesuai dengan bidangnya maka penulis menelaah pemberian bantuan hukum secara prodeo yang saat ini sangat mendapat perhatian dari masyarakat atau kalangan tidak mampu secara ekonomi maupun secara materil yang memerlukan bantuan hukum dengan tidak ada pengecualiannya (*equality before the law*).

Perwujudan tersebut mendapat jaminan nyata dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuhnya yang diiringi dengan berbagai bentuk perundang-undangan termasuk KUHAP. Di dalam KUHAP diwujudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan tercapai pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi yang melakukan pendampingan ketertiban dan kepastian hukum.

Salah satunya adalah mengenai penasehat hukum yang melakukan pendampingan terhadap kliennya, yaitu tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana. Pendampingan yang dilakukan penasehat hukum terhadap klien adalah sangat penting agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan pelanggaran yang terjadi dapat diminimalisasikan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dalam prakteknya di pengadilan terdakwa dalam proses persidangan tidak mengetahui kewajibannya sehingga dalam hal ini kepada terdakwa diberikan kebebasan untuk menggunakan tenaga penasehat hukum. Mendampingi terdakwa saat proses penyidikan di kepolisian dan dikejaksaan serta sekaligus dalam proses persidangan di pengadilan negeri, yaitu mengajukan keberatan terhadap kepolisian, kejaksaan dan hakim. Selain itu mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa., membuat surat-surat kepada instansi pemerintah dan yang terkait yang tujuannya membela si tersangka atau terdakwa. Tetapi bantuan hukum bukan hanya menyangkut pendampingan di pengadilan, tetapi juga menyangkut proses yang muncul ketika orang banyak atau rakyat mengalami suatu masalah atau ketika hak mereka tidak dihormati sekelompok orang atau penguasa. Dalam proses ini bantuan hukum melalui pemberdayaan rakyat, penyadaran rakyat, dan pendidikan hukum krisis, ditujukan untuk membawa perubahan atau pemikiran dan motivasi rakyat untuk mampu berjuang bagi hak-hak mereka yang sudah dirampas. Lebih lanjut bahwa untuk mendapatkan bantuan hukum secara prodeo sangat sulit, banyak hal-hal dan syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain apakah seseorang tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara prodeo.

Oleh karena itu, maka penulis memberanikan diri untuk mengangkat judul tersebut diatas dan mencoba membahasnya dengan segala kemampuan yang ada.

C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan skripsi penulis ini adalah :

1. Apakah tersangka atau terdakwa dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma/prodeo.
2. Alasan hakim dapat menunjuk penasihat hukum menjadi penasihat hukum terdakwa yang melakukan tindak pidana. Bagaimana dampak hukumnya terhadap masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum secara prodeo.

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Kebenaran hipotesa memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian atau pengujian.

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah: tersangka atau terdakwa dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma/prodeo dengan melihat tersangka atau terdakwa tidak sanggup menyediakan penasehat hukum karena alasan ketidakmampuan biaya dan hakim dapat menunjuk penasehat hukum menjadi penasehat hukum terdakwa yang melakukan tindak pidana.

E. Tujuan Penulian

Adapun tujuan pembahasan yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini adalah

:

1. Sebagai suatu pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar sarjana hukum dengan program pendidikan S-1 Bidang Kepidanaan.
2. Sebagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis terhadap perkembangan hukum pidana secara khususnya dalam hal mengenai bidang kedudukan hakim dalam menunjuk penasehat hukum terdakwa yang melakukan tindak pidana.
3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum bahwa ada bantuan hukum secara prodeo secara cuma-cuma.

F. Metode Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian dengan cara :

1. Library Research (penelitian kepustakaan)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang berifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. Field Research (Penelitian Lapangan)

Pada penelitian ini penulis akan meneliti langsung ke objek penelitian yang dituju, yaitu kepada pihak pengadilan negeri Medan dan melakukan wawancara kepada terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum secara prodeo maupun observasi langsung.

G. Sistematika Penulisan Adalah

Sistematika penulisan dalam hal ini penulis bagi dalam bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini diuraikan tentang pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan penelitian, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAL BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO hukum, pengertian bantuan hukum, tujuan dan fungsi bantuan hukum, organisasi bantuan hukum secara prodeo.

BAB III PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PERKARA PRODEO

Yang dibahas dalam bab ini tentang pengertian dan istilah penasehat hukum, hak penasehat hukum; peran penasehat hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum, dana bantuan bagi orang yang tidak mampu dan perlindungan khusus bagi penasehat hukum.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO DI DALAM KUHAP ATAU DI LUAR KUHAP

Dalam bab empat ini diuraikan tentang pengajuan penasehat hukum dalam kasus prodeo oleh hakim, hambatan-hambatan yang timbul dalam praktik dan usaha-usaha dan penangulangannya dan kasus dan tangkapan kasus.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran





BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO

A. Sejarah Bantuan Hukum

Kegiatan bantuan hukum sudah di mulai sejak berabad-abad yang lalu dan ini dapat diketahui sejak zaman Romawi dimana pemberian bantuan hukum oleh seorang hanya didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat. Keadaan tersebut relatif berubah pada abad pertengahan di mana bantuan hukum diberikan karena adanya sikap dermawan (*charity*) sekelompok elit gereja terhadap para pengikutnya.¹ Pada masa itu, belum ada konsep bantuan hukum yang jelas. Bantuan hukum belum ditafsirkan sebagai hak yang memang harus diterima oleh semua orang. Pemberian bantuan hukum lebih banyak bergantung kepada konsep patron. Kemudian pandangan tersebut bergeser, bantuan hukum yang semula konsepnya berdasarkan kedermawanan dari si patron berubah menjadi hak setiap orang.

Semenjak terjadi revolusi Perancis dan Amerika, konsep bantuan hukum semakin diperluas dan dipertegas. Pemberian bantuan hukum tidak semata-mata didasarkan pada *charity* terhadap masyarakat yang tidak maupun tapi kerap

¹ Daniel S Lev (II), *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Penerbit LP3ES, Jakarta, hal. 130

dihubungkan dengan hak-hak politik.² Dalam perkembangannya hingga sekarang, konsep bantuan hukum selalu di hubungkan dengan cita-cita Negara kesejahteraan (*welfare state*), artinya pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.³ Bantuan hukum dimaksudkan sebagai salah satu program meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang sosial politik dan hukum.

Dari perkembangan pemikiran mengenai konsep bantuan hukum tersebut timbul berbagai variasi bantuan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat, yaitu dapat berbentuk bantuan hukum modal yuridis individual dan bantuan hukum modal kesejahteraan.⁴ Menurut Cappellettin dan Gordley bahwa bantuan hukum yuridis individual merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individualnya. Pelaksanaan bantuan hukum ini tergantung peran aktif masyarakat yang membutuhkan di mana mereka dapat meminta bantuan pengacara dan kemudian jasa pengacara tersebut nantinya akan dibayar oleh negara.⁵

Sedangkan bantuan hukum kesejahteraan diartikan sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Bantuan hukum kesejahteraan sebagai

² Daniel S Lev (I), *Op. Cit.*, hal. 157

³ *Ibid.*, hal. 158

⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Penerbit Ghalia Jakarta, hal. 11

⁵ *Ibid.*, hal. 12

bagian dari sosial diperlukan guna menetralisasi ketidakpastian dan kemiskinan. Karena itu pengembang sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahtraan. Peran negara yang intensif diperlukan dalam merealisasikannya karena negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka. Pemenuhan hak-hak tersebut dapat dilakukan oleh Negara melalui pemberian bantuan hukum kepada warganya.

Lain halnya menurut Schuyt, Groenendijk dan Sloot, bahwa mereka membedakan bantuan hukum ke dalam lima jenis, yaitu ;

1. Bantuan Hukum Preventiv

Adalah bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti akan hak dan keajibannya sebagai warga Negara.

2. Bantuan hukum diagnostik

Adalah bantuan hukum yang dilaksanakan dengan pemberian nasehat-nasehat hukum atau biasa dikenal dengan konsultasi hukum.

3. Bantuan hukum pengendalian konflik.

Adalah bantuan hukum yang lebih bertujuan mengatasi secara aktif permasalahan-permasalahan hukum konkrit yang terjadi di masyarakat Biasanya dilakukan dengan cara memberikan asistensi hukum kepada anggota masyarakat yang tidak mampu menyewa jasa advokat atau mengenakan untuk memperjuangkan kepentingannya.

4. Bantuan hukum pembentukan hukum

Adalah bantuan hukum yang memancing yurisprudensi yang lebih tegas, jelas dan benar.

5. Bantuan hukum pembaharuan hukum

Adalah bantuan hukum yang lebih ditujukan bagi pembaharuan hukum, baik itu melalui hakim atau melalui pembentukan undang-undang (dalam arti materiil).

Di Indonesia perkembangan konsep bantuan hukum tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep yang ada. Para ahli hukum Indonesia membagi bantuan hukum ke dalam dua macam, yaitu bantuan hukum individual dan struktural.

Bantuan hukum yang individual merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh penasihat hukum dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi, baik di muka pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa lain seperti arbitrase, dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal bantuan hukum struktural segala aksi maupun kegiatan yang dilakukan semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan. Lebih tegas lagi, bantuan hukum struktural tidak mampu dalam proses peradilan. Lebih luas lagi, bantuan hukum struktural bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum. Tujuan lainnya adalah pemberdayaan masyarakat dalam

memperjuangkan kepentingannya terhadap penguasa yang kerap menindas mereka dengan legitimasi demi kepentingan pembangunan.

Perkembangan konsep bantuan hukum di Indonesia tersebut dapat diketahui dari pendapat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan yang mengatakan sebagai berikut :

Bantuan hukum bukan hanya menyangkut pendampingan di peradilan, tetapi juga mencakup proses yang muncul ketika orang banyak/rakyat mengalami suatu masalah atau ketika hak mereka tidak dihormati oleh sekelompok orang atau penguasa. Dalam proses ini bantuan hukum melalui pemberdayaan rakyat, penyadaran rakyat dan pendidikan hukum kritis, ditujukan untuk membawa perubahan pada pemikiran dan motivasi rakyat untuk mampu berjuang bagi hak-hak mereka yang dirampas.⁶

Hal ini serupa disampaikan kepala operasional LBH Surabaya yang menerjemahkan konsep bantuan hukum yang dijalankan di lembaganya sebagai bantuan hukum yang memberdayakan, tidak menciptakan ketergantungan dan dilakukan melalui pendidikan hukum kritis serta pengorganissian.⁷ Konsep ini merupakan suatu pilihan yang didasari oleh keyakinan bahwa supremasi hukum yang disyaratkan dalam pembangunan Indonesia sebagai Negara hukum tidak mutlak dibebani oleh kaum elit dan mereka yang berada di dalam struktur kenegaraan.

Lebih lanjut bahwa seorang aktivis bantuan hukum struktur di Jakarta mengatakan bahwa bantuan hukum struktural dalam tahap selanjutnya dapat diturunkan dalam 3 (tiga) aktivitas, yaitu:

⁶ Daniel S Lev (I), *Op. Cit.*, hal. 159

⁷ *Ibid.*, hal. 160

1. Mengantarkan kesadaran hukum masyarakat bahwa mereka merupakan korban ketidakadilan, untuk Kemudian mendorong masyarakat agar dapat merumuskan solusi-solusi dan mampu mengerjakannya sendiri;
2. Menggunakan jalur peradilan untuk mengkritisi peraturan perundang-undangan positif yang ada. Pada aktivitas ini forum pengadilan hanya dijadikan corong dengan persetujuan klien tentunya untuk menyampaikan pesan ketidakadilan., bahwa suatu ketentuan hukum tidak benar, sehingga harus dicabut atau dirubah.
3. Melancarkan aktivitas *policy reform* dengan mengartikulasikan berbagai cacat dalam bentuk hukum positif dan kebijakan yang ada, lalu mencoba untuk mengkritisi dan memberikan alternatif.
4. Namun demikian tidak dikesampingkan aktivitas penyelenggaraan bantuan hukum lainnya yang pada dasarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep bantuan hukum individual dan cukup banyak dijalankan oleh pihak-pihak lain yang pada tingkatan tertentu mengimbangi bahkan dapat dikatakan menutupi kelemahan yang ditemukan pada pola bantuan hukum struktural.

B. Pengertian Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum merupakan istilah yang baru bagi bangsa Indonesia, karena masyarakat baru mengenal dan mendengarnya di sekitar tahun tujuh puluhan.

Istilah bantuan hukum lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping

tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan daripada istilah pembela. Istilah pembela sering disalah tafsirkan, sekan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan walaupun telah jelas bersalah melakukan perbuatan yang didakwa itu. Pada hal fungsi pembela adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materil, walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.⁸

Dalam prakteknya sehari-hari orang sering menafsirkan bantuan hukum itu dengan menonjolkan sifat bantuannya bukan sebagai hak untuk mendapatkannya, artinya pemberian bantuan hukum itu lebih banyak tergantung kepada orang yang bersedia menerimanya bukan kepada nilai atau objek perkara yang perlu untuk mendapatkannya.

Dalam garis besarnya pengertian umum mengenai bantuan hukum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelaksana atau pemberi bantuan hukum untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum, baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata maupun di bidang hukum administrasi Negara, baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Kegiatan pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan atas dasar pemberian kuasa oleh pencari keadilan (*justicible*) kepada pelaksanaan pemberi bantuan hukum.

⁸ Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, hal. 89

Sesuai dengan gambaran diatas, maka dapat diartikan bantuan hukum sebagai sesuatu bantuan yang diberikan oleh seorang atau setidak-tidaknya mengerti tentang hukum dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Menurut Darwan Prinst bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara.⁹ Dalam KUHAP lebih sering digunakan dengan istilah bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan. Penasihat hukum yang terdapat dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.¹⁰

Selain itu pengertian bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono polico*) sebagai penjabaran hak di depan hukum.

Bila dilihat pendapat M. Yahya Harahap bahwa pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu antara lain :

1. *Legal aid*, yang berarti pemberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat ke dalam suatu kasus atau perkara, yaitu:
 - a. Pemberi jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
 - b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
 - c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

⁹ Darwan Prints, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djambatan, ha. 102

¹⁰ *Ibid*

2. *Legal assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*. Karena disamping mengandung makna dan tujuan pemberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian dikenal dengan advokat, yaitu memberi bantuan :
 - Baik kepada yang mampu membayar prestasi,
 - Maupun pemberi bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma.
3. *Legal service*, yaitu pelayanan hukum. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam pelayanan hukum. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberikan pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibanding dengan dan tujuan *legal aid* atau dikenal *assistance*, karena pada konsep dan ide *legal service* terkandung makna dan tujuan :
 - Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberi jasa hukum bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
 - Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
 - Disamping itu untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, *legal service* di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.¹¹

Bantuan hukum merupakan suatu asas yang penting di mana seseorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum, guna memberikan perlindungan sewajarnya kepadanya. Selain itu pentingnya bantuan

¹¹ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Buku I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal. 333

hukum adalah untuk menjamin perlakuan yang sesuai dengan martabat seseorang sebagai manusia, maupun demi dilaksanakannya hukum sebagaimana mestinya.

UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. UU Nomor 35 Tahun 1999 dan UU Nomor 4 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) mengatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara memperoleh bantuan hukum (Pasal 37). Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat (Pasal 38). Dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, advokat wajib membantu menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. (Pasal 39). Dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapatlah diketahui bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, kepada tersangka/terdakwa oleh seorang atau ahli hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara.

Dalam KUHAP masalah bantuan hukum ini diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74. Namun undang-undang ini tidak memberikan penafsiran resmi apa yang dimaksud dengan bantuan hukum, sehingga bila ingin memberikan pengertian apa definisi tentang bantuan hukum maka hanya dapat memberikan penafsiran umum sebagai pegangan untuk sementara pembahasan ini dapat berjalan dengan baik.

Menurut Syah Sahab sebagaimana dikutip oleh Djoko Prakoso, bahwa dengan hadirnya pembela dalam pemeriksaan pendahuluan, maka pembela dapat

melihat dan mendengarkan, jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.¹²

Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M. 02.UM.0.08 tahun 1980 tentang Penunjukan Pelaksanaan Bantuan Hukum yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.UM.08.10 Tahun 1981, model pemberian bantuan hukum adalah melalui badan peradilan umum dan diberikan kepada tersangka atau tertuduh yang tidak atau kurang mampu dalam:

1. Perkara pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
2. Perkara pidana yang diancam pidana mati;
3. Perkara yang diancam hukuman penjara kurang dari 5 (lima) tahun, namun menarik perhatian masyarakat luas.

C. Tujuan Dan Fungsi Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah lembaga hukum yang penting perannya di dalam mencari kebenaran material (*mateiale waarheids*) karena itu di ketahui bahwa sudah merupakan prinsip dalam hukum pidana Indonesia bahwa dalam suatu proses perkara pidana, maka kebenaran yang dikehendaki atau dicari adalah kebenaran material dan objektif. Ini berarti bahwa penanganan masalah individu yang melakukan tindak pidana tidak hanya ditinjau dari sudut juridisnya tetapi juga perlu ditinjau dan

¹² Djoko Prakoso, 1996, Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP, Penerbit Ghalia Indonesia, hal. 85



memperhatikan segi-segi sosial lainnya dari terdakwa yang sifatnya adalah untuk membantu para penegak hukum dalam pengungkapan dan pemahaman suatu tindak pidana untuk mencari kebenaran material, sehingga vonis yang dijatuhkan hakim terhadap orang tersebut lebih obyektif sifatnya.

Tentang pendapat mengapa seseorang terdakwa perlu mendapat atau didampingi penasihat hukum di pengadilan, R. Soesilo berpendapat bahwa dalam perkara, terdakwa harus berhadapan dengan jaksa dan polisi di depan hakim, hal ini tidak seimbang. Terdakwa merasa amat kecil terhadap tuduhan-tuduhan yang disusun rapi oleh jaksa ditambah lagi pikirannya yang gelisah dan kacau mengahapi perkara. Oleh karena itu, untuk kepentingan terdakwa dan sebenarnya juga untuk kepentingan keseimbangan dalam pemeriksaan perkara dirasakan untuk membela kepentingan terdakwa.

Selanjutnya Martiman Hamidjojo, berpendapat bahwa menurut pengalamannya menunjukkan bahwa yang kena musibah, orang tersebut konsentrasinya terpecah belah atau bercabang-cabang, serta sering kali menunjukkan sifat emosional daripada ketenangan. Akibat yang demikian, maka jarang berfikir secara rasional lagi. Banyak kejadian bahkan orang-orang pandai dan mempunyai keahlian dibidangnya dalam hal ini hukum, jika ia kena musibah berperkara membutuhkan seorang atau lebih penasihat hukum. Dan jika ada kehadiran seorang penasihat hukum bagi penggugat/tergugat/terdakwa, maka sang hakim akan merasa puas menjatuhkan putusannya, apabila pembelaan hukum telah diberikan sepenuhnya kepada seorang

terdakwa dalam perkara tindak pidana atau penggugat (tergugat dalam perkara pidana).¹³

Di samping itu, terutama dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang masih awam dalam bidang hukum sudah barang tentu tidak mengetahui tentang seluk beluk dan lika-liku hukum yang harus dilaluinya untuk mendapatkan keadilan dan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya bilamana ia terlibat dalam suatu perkara.

Dalam menempuh jalan panjang yang berliku-liku dapat dibayangkan betapa paniknya seorang terdakwa secara seorang diri dalam menghadapi para pemeriksa yang menuduhnya telah melakukan suatu tindak pidana, lebih-lebih kalau hal itu adalah tidak benar.

Untuk mengatasi hal tersebut, kepadanya perlu diberikan bantuan hukum dalam semua tingkat pemeriksaan baik pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan pada tingkat pengadilan oleh seorang ahli hukum.

Sebaliknya Abdurrahman menyatakan sebagai berikut:

Hal ini terutama sebelum keluarnya UU Nomor 8 tahun 1981 (KUHP), dengan diberikannya bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan dapat mempersulit jalannya pemeriksaan, sehingga timbul suatu anggapan bahwa para pembela itu adalah tidak lebih daripada seorang *trouble maker* sehingga dapat memungkinkan seorang pejabat lepas dari pemidanaan. Hal ini adalah disebabkan oleh karena seorang pembela dengan segala keahliannya dapat memutarbalikkan fakta atau kenyataan lebih-lebih pada

¹³ Martiman Prodjo Hamidjojo, 1982, *Penasihat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan I, hal. 25

saat dilakukannya usaha pengumpulan alat-alat bukti yang akan menentukan bersalah tidaknya tertuduh.¹⁴

Disamping pendapat-pendapat yang telah diraikan diatas, maka menurut KUHAP dalam Pasal 54 jo Pasal 69 bahwa kepada terdakwa diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan baik pada pemeriksaan di persidangan.

Pada pokoknya pemberian bantuan hukum ini selalu dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi lapisan masyarakat yang tidak mampu diberikan secara cuma-cuma (Prodeo).

Disamping bantuan hukum yang mempunyai tujuan dan fungsi sebagai alat atau sarana untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, juga bertujuan untuk membina kesadaran hukum masyarakat. Dengan program bantuan hukum yang terutama secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu juga merupakan sarana pendidikan hukum bagi masyarakat untuk membangun dan meningkatkan pengertian dan kesadaran rakyat Indonesia bahwa setiap orang mempunyai hak yang dijamin hukum.

Tujuan lain bantuan hukum adalah merupakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan dari masyarakat yang selalu berubah dan berkembang. Dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) akan tampak lebh jelas keadaan dan perubahan sosial yang terdapat di tengah-tengah

¹⁴ Abdurrahman, 1980, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Cetakan I, hal. 2

masyarakat, dan sekaligus merupakan informasi lebih obyektif dan positif bagi usaha pelaksanaan dan perubahan hukum.

Dari uraian diatas, maka dapat diketahui tujuan hukum dan fungsi pelaksanaan program bantuan hukum, yaitu:

1. Membantu para penegak hukum untuk mengungkapkan dan pemahaman suatu kasus demi terciptanya kebenaran (*material waarheids*) dan terutama agar vonis hakim yang akan dijatuhkan lebih obyektif.
2. Suatu alat atau prasarana untuk mengisi perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama bagi golongan miskin dan lemah.
3. Merupakan pelayanan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi rakyat yang tidak mampu atau miskin.
4. Merupakan sarana pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat terutama hak-haknya sebagai subyek hukum.
5. Bertujuan untuk melaksanakan perbaikan dan perubahan hukum atau undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

D. Organisasi Bantuan Hukum

Pembela atau pensihat hukum sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam satu catur wangsa penegak hukum, berkewajiban turut membina Negara hukum Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar

1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bersama-sama dengan para sarjana di bidang hukum di lain bidang pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Negara hukum Indonesia wajib menjamin dan menghormati hak-hak asasi manusia bagi semua warga negara, baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, sehingga tercapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut peranan tim penasihat hukum (advokat) harus ditingkatkan, tidak hanya perorangan akan tetapi juga kesatuan yang kuat dalam organisasi, yang dharmanya menegakkan kebenaran dan keadilan hukum.

Dengan wadah suatu organisasi perjuangan itulah dapat ditingkatkan kegiatannya untuk mencapai cita-cita. Wadah organisasi perjuangan itu adalah Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) dan Lembaga bantuan Hukum (LBH). LBH dalam pemberian bantuan hukum kepada golongan tidak mampu dan buta hukum.

LBH ini merupakan pilot proyek dari Peradin yang dibentuk dalam Kongres Nasional nya yang ke-III bulan Oktober 1970 kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Peradin tanggal 26 Oktober 1970 Nomor 001/Kep/DPP/10/1970 dengan nama Lembaga Bantuan Hukum atau Lembaga Pembela Umum (Legal Aid/Public Deffender).¹⁵

Tujuan dari Lembaga Bantuan Hukum atau Lembaga Pembela umum (Legal Aid/Public Deffender) ini adalah untuk:

¹⁵ Abdurahman, Op. Cit., hal.232

1. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) kepada masyarakat luas yang tidak mampu.
2. Menumbuhkan, mengembangkan serta meninggikan kesadaran hukum dari masyarakat umumnya dan khususnya kesadaran kan hak-hak sebagai subyek hukum.
3. Memajukan hukum dan pelaksanaan hukum sesuai dengan perkembangan jaman (modernisasi).

Untuk mencapai maksud dan tujuannya lembaga berusaha dengan:

- a. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum dan atau pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap kliennya di dalam maupun di luar pengadilan.
- b. Mengadakan ceramah, diskusi, penerangan, penerbitan buku dan brosur dan lain sebagainya.
- c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau badan-badan atau instansi pemerintah maupun non pemerintah.
- d. Menyediakan diri selaku wadah guna latihan praktek hukum bagi para mahasiswa Fakultas Hukum.

Dengan demikian fungsi dan peranan dari LBH adalah:

1. Publik service
2. Sosial education
3. Perbaikan tertib hukum
4. Pembaharuan hukum

5. Pembukaan lapangan Pekerjaan (*labour market*)

6. Practical training

Ad.4. Publik service

Sehubungan dengan kondisi sosial ekonomi, karena sebagian besar dari masyarakat Indonesia tergolong tidak mampu (*onvermogen*) atau kurang mampu (*minder ver mogen*), untuk menggunakan dan membayar jasa advokat, maka LBH memberikan jasa-jasanya dengan cuma-cuma. Service dari LBH dapat diibaratkan sebagai klinik atau rumah sakit bagi orang-orang sakit yang tidak mampu untuk pergi ke dokter.

Ad.2. Sosial education

Sehubungan dengan kondisi sosial kultural, lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis, harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut hukum, sehingga demikian sekaligus menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Sosial education di bidang hukum tidak mudah karena menyangkut mentalitas sikap dan nilai-nilai yang berlaku sekarang dalam masyarakat. Mentalitas takut, khawatir, segan, perasaan malu bahkan *prejudice* terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum dan proses pengadilan

karena takut terbawa-bawa harus di ubah menjadi keberanian dan kemauan untuk

menyelesaikan segala sesuatu menurut jalur hukum. Dalam hubungan ini hendaknya surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian yang biasanya ditulis “tidak pernah tersangkut perkara atau berurusan dengan polisi ” hendaknya diubah menjadi “tidak pernah dihukum pidana”.

Tersangka dalam berurusan dengan Polisi belum tentu bersalah, karena saksipun orang yang sudah tersangkut dan berurusan dengan polisi, dan karena itu kata demikian diganti saja untuk tidak menimbulkan *prejudice*. Tugas sosial education akan lebih cepat dan efektif, apabila dapat dijalani dan dilakukan kerjasama antara LBH dengan para mahasiswa hukum dan pers.

Ad.3.Perbaikan tertib hukum

Sehubungan dengan kondisi sosial politis, peranan lembaga tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan dibidang peradilan pada umumnya. Dan proses pembelaan khususnya, partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-sarannya untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan ataupun mengkoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.

Ad.4. Pembaharuan hukum

Dalam melaksanakan fungsinya, lembaga menemukan banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang sudah usang yang tidak memenuhi kebutuhan baru, bahkan kadang-kadang bertentangan dengan atau menghambat perkembangan keadaan. Berdasarkan pengalaman-pengalaman lembaga dapat memelopori usul-

usul perubahan undang-undang (*law reform*) ke arah pembaharuan hukum sesuai dengan atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru dalam masa pembangunan. Usul-usul perubahan undang-undang tidak perlu atau tidak mungkin mencakup keseluruhan tata hukum, namun cukuplah dengan perubahan yang praktis dan terorganisasi. Dalam hal ini lembaga dapat bekerjasama dengan fakultas-fakultas hukum dalam memikirkan usaha-usaha pembaharuan hukum.

Ad.5. Pembukaan lapangan pekerjaan (labour market)

Sudah menjadi kenyataan bahwa dewasa ini banyak terdapat banyak pengangguran sarjana-sarjana hukum yang tidak atau belum dimanfaatkan atau dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan yang relevan dengan bidangnya, dalam rangka Pembangunan Nasional. LBH jika saja, dapat didirikan di seluruh Indonesia, seperti satu kantor LBH di setiap ibukota kabupaten maka banyak sekali dari tenaga-tenaga sarjana hukum dapat ditampung dan dimanfaatkan. berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana dan perdata yang berlaku sekarang tidak ada keharusan dalam berperkara, baik pidana (kecuali dalam perkara-perkara pidana dengan ancaman hukuman mati ex Pasal 250 ayat (5) MR), maupun perdata untuk meminta dan menggunakan bantuan hukum dari advokat atau pengacara)

Ad.6. Practical training

Fungsi yang tidak kurang pentingnya, lembaga diperlukan dalam mendebatkan dirinya dan menjaga hubungan baik dengan centrum-centrum ilmu

pengetahuan adalah kerjasama antara lembaga dengan fakultas-fakultas hukum setempat. Kerjasama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas-fakultas hukum, lembaga dapat dijadikan tempat latihan praktek bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya dengan menjadi sarjana hukum, dan dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek serta sekaligus mendapatkan pengalaman. Bagi lembaga, kerjasama diharapkan akan membawa efek turut membantu menjaga idealisme lembaga, di samping memperoleh sumbangan-sumbangan pikiran dan saran-saran atau gagasan-gagasan ilmunan, maupun sumber partisipasi tenaga mahasiswa dari fakultas untuk perkembangan dan kemajuan lembaga.

LBH dan Pancasila sama-sama memberikan bantuan hukum di Indonesia. Sebagai wadah dan organisasi para advokat Indonesia, Peradin didirikan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 1963 dan Solo pada tanggal 30 Agustus 1964.

Yang menjadi tujuan dari organisasi Peradin adalah :

1. Turut membantu menegakan hukum, keadilan dan kebenaran dalam Negara Republik Indonesia melalui tugas advokat.
2. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia sesuai dengan asas *rule of law* dalam masyarakat merdeka.
3. Mempersatukan dan menumbuhkan rasa setia kawan diantara para advokat.
4. Mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan hukum serta ilmu-ilmu lainnya yang berhubungan dengan itu demi kepentingan pembangunan Tata hukum Indonesia dan dunia adil.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Peradin menempuh usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mengajak semua advokat menjadi anggota Peradin.
2. Menjaga supaya setiap anggota menjunjung tinggi kehormatan jabatan advokat sesuatu dengan kode etik advokat.
3. Mengadakan penerbitan dan melakukan *research* dalam bidang hukum.
4. Mempertinggi keahlian para anggotanya.
5. Mengatur pemberian bantuan hukum oleh para anggotanya, antara lain kepada mereka yang tidak mampu bayar uang jasa.
6. Memajukan kerja sama yang baik antara para anggotanya dengan pejabat-pejabat dan badan-badan lain dalam bidang hukum.
7. Mengadakan study group untuk menyampaikan pandangan-pandangan atau saran-saran mengenai soal-soal hukum dan perundang-undangan pada Pemerintah, Pengadilan dan lembaga-lembaga Negara lain.
8. Mengusahakan pengakuan pemerintah terhadap rahasia jabatan para advokat.
9. Mengusahakan pengakuan pemerintah bahwa Peradin adalah satu-satunya perkumpulan advokat di Indonesia.
10. Lain-lain usaha yang bermanfaat untuk mencapai tujuan.

Disamping itu advokat yang tergabung dalam Peradin, banyak pula para advokat yang tidak termasuk dalam Peradin dan mengadakan kegiatan pembelaan perkara secara sendiri-sendiri atau membentuk organisasi-organisasi tertentu. organisasi semacam ini ada yang secara khusus berafiliasi kepada suatu organisasi

politik tertentu semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukannya.

Organisasi-organisasi itu antara lain adalah :

- a. Klinik hukum.
- b. Lembaga Bantuan Hukum Wartawan.
- c. Himpunan Penasihat Hukum Indonesia (HIPHI)
- d. Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (PUSBADHI)
- e. Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum (LPPH)
- f. Lembaga Konsultasi dan Bantuan hukum (LKBH)
- g. Kelompok Studi Bantuan Hukum (KSBI-1)

E. Bantuan Hukum Secara Prodeo

Bantuan hukum adalah suatu upaya mengisi hak asasi manusia terutama bagi lapisan masyarakat miskin. Orang kaya sering kali tidak membutuhkan bantuan hukum karena sebetulnya itu dekat dengan orang kaya. Kekayaan memeberikan perlindungan hukum yang lebih aman, malah sering juga melestarikan ketidakadilan hukum antara si kaya dan si miskin.

Sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 1 butir 14 KUHP bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan butir 15 menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilam namun berdasarkan asas-asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang dimuat dalam Pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 1970 (LN Tahun 1970

No.74), maka berdasarkan asas tersebut setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut di depan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tersangka atau terdakwa dalam tiap tingkat pemeriksaan memperoleh hak-hak tertentu untuk menjamin adanya perlindungan terhadap harkat dan martabatnya. Menurut Pasal 50 KUHAP menyatakan bahwa:

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak diberitahukan dengan jenis dalam bahasa Indonesia yang dimengerti olehnya tanpa ada yang disangkakan/didakwakan kepadanya dan dalam semua tingkat pemeriksaan tersangka atau terdakwa berhak mengajukan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim dan selanjutnya berhak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa, dan berhak pula untuk mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum dipilihnya (Pasal 51 sampai dengan Pasal 55 KUHAP).

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang

bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Dan setiap penasihat hukum yang ditunjukan untuk bertindak sebagaimana dimaksud ayat (10), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma (Pasal 56 KUHAP).

Jika disangkakan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan kepada tersangka atau terdakwa diancam pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih, dalam kedua kategori ancaman hukum ini diwajibkan didampingi penasihat hukum jika mereka mampu, boleh memilih dan membiayai sendiri penasihat hukum yang dikehendakinya. Jika mereka tidak mampu menyediakan dan membiayai sendiri, maka menunjukkan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa.

Praktek bantuan hukum secara prodeo (cuma-cuma) bila dikaitkan dengan sifat tolong menolong atau sifat gotong royong yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia adalah selaras dan sudah menjadi cita-cita luhur dari nenek moyang bangsa Indonesia untuk selalu bersedia menolong sesamanya dengan tidak mengharapkan honorarium atau balas jasa lainnya.

Selanjutnya Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusumah mengatakan bahwa :

Kehidupan gotong royong yang meski ditandai oleh pola hubungan patron client dalam batas-batas tertentu bisa berarti bantuan (hukum) kepada klien. Bantuan pemuka adat kepada anggota adat setempat bagaimanapun adalah bantuan dan kalau hukum diartikan luas maka bantuan adat itu ada juga termasuk bantuan hukum.¹⁶

¹⁶ Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, 1981, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum*, Penerbit Alumni Bndung, Cetakan I, hal.9

Apabila diperhatikan, pengertian bantuan hukum diatas maka pengertian bantuan hukum secara prodeo termasuk pengertian bantuan hukum dalam arti legal aid, atau dengan kata lain bantuan hukum prodeo adalah bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma khususnya dalam perkara pidana bagi masyarakat miskin atau tidak mampu dari segi ekonomi baik secara individu maupun secara kolektif (kelompok).

Undang-undang yang membuat suatu defenisi tentang apa yang dimaksud dengan ukuran miskin. Walaupun demikian kiranya perlu ditarik suatu pengertian umum tentang ukuran dari segi ekonominya untuk membayar penasihat hukum untuk mendampingi di pengadilan atau di luar pengadilan.

Setiap penasihat hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukumnya secara cuma-cuma (prodeo) bagi mereka yang tidak mampu atau miskin dibebankan suatu kewajiban untuk mengambil surat keterangan yang membuktikan dirinya tidak mampu atau miskin. Surat tanda miskin ini dapat diperoleh dari kepala kampung atau lurah yang disahkan oleh Camat daerah dimana tempat tinggal yang bersangkutan, baik Kepala Polisi atau Kejaksaan Negeri daerah kediamannya atau dari kantor Departemen Sosial. Namun yang paling penting dan paling sering dalam praktek adalah diperoleh dari Kepala Desa yang disahkan oleh Camat yang bersangkutan.

Permintaan atau permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum ini dengan cuma-cuma diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau diajukan melalui Ketua Majelis yang memeriksa kepalanya. Permohonan ini dapat diajukan pada saat

pengajuan pemeriksaan sidang pertama dengan tulisan atau sebelumnya dengan cara tertulis dan setiap permohonan harus dilampiri dengan surat tanda miskin.

Dari uraian singkat di atas, diketahui bahwa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) terbagi dalam dua macam, yaitu wajib dan tidak wajib. Wajib ditawarkan atau wajib ditunjuk penasihat hukum baginya bila ada permohonan untuk itu. Apabila tindak pidana yang disangka/didakwa yang dilakukannya dapat diancam pidana penjara 15 tahun penjara seumur hidup maupun pidana mati, tersangka/terdakwa harus dapat membuktikan dirinya tidak mampu sehingga tidak mampu mencari penasihat hukumnya sendiri.

Tidak wajib adalah bagi setiap perbuatan pidana yang diancam kurang dari lima tahun, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan agar kepadanya disediakan penasihat hukum secara cuma-cuma apabila perkara yang dihadapinya menarik perhatian masyarakat luas. Namun hal ini hanya tergantung kepada kesediaan penasihat hukum, apabila ada yang bersedia untuk memberikan bantuannya dan kalau tidak ada yang bersedia untuk itu maka pemeriksaan berlangsung terus walaupun tidak ada penasihat hukum yang mendampingi tersangka atau terdakwa.

Demikianlah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau prodeo ini yang dikhususkan bagi mereka yang tidak mampu atau miskin, yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan asas pemerintah kesempatan memperoleh keadilan. Dalam mencari keadilan tidak perlu lagi merasa ragu untuk meminta bantuan hukum dari penasihat hukum karena ketidak adaan biaya untuk membayar penasihat hukum karena pemerintah telah menyediakan dana untuk itu.

BAB III

PERANAN PENASIHAT HUKUM DALAM PERKARA PRODEO

A. Pengertian dan Istilah Penasihat Hukum

Sampai saat ini tidak ada ketentuan setingkat undang-undang khusus yang mengatur tentang penasehat hukum. Bila dilihat dalam undang-undang telah mengisyaratkan dengan tegas. Seperti dalam Pasal 38 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan dalam memberikan bantuan hukum dalam pasal 35,36,37 tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan undang-undang, sedangkan dalam UU Advokat diatur dalam Pasal 22 mengenai hal bantuan hukum cuma-cuma.

Pasal 1 butir 13 KUHAP menentukan bahwa pengertian dari penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Pasal 36 dan 37 UU Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman terdapat istilah penasehat hukum yang berkewajiban memberi nasihat membantu memperlancar penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi pancasila, hukum dan keadilan.

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penasihat hukum secara khusus hanyalah berdasarkan peraturan-perturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman berupa surat edaran dan surat keputusan bersama, itupun dilakukan secara sporadis. Jika ada peraturan perundang-undangan yang memuat tentang ketentuan dan menyebutkan tentang istilah penasihat hukum atau di

istilahkan lain hanyalah ditemukan dalam beberapa pasal tetapi tidak megaturnya secara keseluruhan dan khusus seperti yang terdapat dalam:

- a. *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23 dan *Staatsblad* tahun 1884 Nomor 557 tentang *reglement op de rechtterlijke organisatie en het beleid de justitie in Indonesie* atau dikenal dengan RO, pada pasal 185 s/d 192 ,mengatur tentang *advocaten en procurereurs*, yaitu penasihat hukum yang bergelar sajana hukum.
- b. *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 40 tentang *Reglement op de Recthsvordering (RV)*, dalam peradilan khusus golongan Eropah (*Raad vab Justitie*) ditentukan bahwa para pihak harus diwakili oleh advokat atau procureur.
- c. Penetapan raja tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 Juncto 486 tentang Peraturan cara Melakukan Menjalankan Hukuman Bersyarat, pada bab I bagian II Pasal 3 ayat 3 ditentukan bahwa orang yag dihukum dan orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya sebelum permulaan pemeriksaan.
- d. *Staatsblad* tahun 1926 tahun 1926 Nomor 487 tentang Pengawasan Orang yang Memberikan Bantuan Hukum, ditentukan bahwa pengawasan terhadap orang-orang yang memberikan bantuan atau orang yang dikuasakan untuk menunjukan lembaga dan orang yang boleh diperintah memberi bantuan.
- e. *Statsblad* tahun 1927 Nomor 496 tentang *Regeling van de bijstaan en vertegenwording va partijen in burgelijke zaken voor de landreen*, mengatur tentang penasihat hukum yang disebut *zaajwaamemers* atau pada tersebut dikenal dengan pokrol.
- f. *Staatsblad* tahun 1941, Nomor 44 tentang *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* dalam Pasal 83 ayat 6 ditentukan jika seseorang dituduh bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka *magistraat* hendak menanyakan kepadanya, maukah ia dibantu di pengadilan oleh seorang penasihat hukum. Dan Pasal 254 menentukan bahwa dalam persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya.
- g. *Staatsblad* tahun 1944 tentang HIR atau RIB (*Reglement Indonesia Yang diperbaruhi*), menurut Pasal 123 dimungkinkan kepada pihak yang berperkara untuk diwakili oleh orang lain.
- h. UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* tapi diperkenalkan dengan istilah KUHP. dalam undang-undang ini didalamnya diatur kedudukan advokat dan procuruer dan orang-orag yang memberikan bantuan hukum,
- i. UU Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa peminta atau wakil dalam arti orang yang diberi kuasa untuk itu yaitu pembela atau penasihat hukum.
- j. UU Nomor 1 tahun 1950 tentang Mahkamah Agung, dalam Pasal 42 memberikan istilah pemberi bantuan hukum dengan kata pembela.

- k. UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan sementara Penyelenggaraan Kekuasaan dan acara peradilan sipil, memuat ketentuan tentang bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa.
- l. UU Nomor 19 tahun 1964 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, kemudian diganti dengan undang-undang Nomor 14 tahun 1970 menyatakan bahwa setiap orang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- m. UU Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung, diganti dengan UU Nomor 14 tahun 1985, pada Pasal 54 bahwa penasihat hukum adalah mereka yang melakukan kegiatan memberikan penasihat hukum yang berhubungan dengan pengadilan.
- n. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 54 s/d 57 dan 69 s/d 74 mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasihat hukum berhubungan dengan tersangka dan terdakwa.
- o. UU Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, mengakui keberadaan penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum dengan tersangka dan terdakwa.
- p. Surat edaran dan surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.¹⁷

Ketentuan atau pengaturan mengenai penasihat hukum diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 5/KMA/1972 tertanggal 22 Juni 1972, yang mengatakan ketentuan pemberi bantuan hukum dikategorikan kedalam tiga golongan besar, yaitu :

1. Pengacara (*advokat/procureur*), yaitu mereka yang sebagai mata pencaharian menyediakan diri sebagai pembela dalam perkara pidana atau kuasa/wakil dari pihak-pihak dalam perkara perdata dan yang telah mendapat surat pengangkatan dari Departemen Kehakiman.

¹⁷ Harjono Tjitrosoboeno, 1987, *Komentar DPP Peradin Terhadap KUHP*, Penerbit Ikahi, Jakarta, hal.4

2. Pengacara praktek, yaitu mereka yang sebagai mata pencaharian (*beroep*) menyediakan diri sebagai pembela atau kuasa/wakil dari pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi tidak termasuk dalam golongan tersebut diatas.
3. Mereka yang karena sebab-sebab tertentu secara insidensial membela atau mewakili pihak-pihak yang berperkara.

Menurut Martiman Preodjohamidjojo, pengertian hukum di dalam UU

Nomor 4 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

Penasihat hukum mengandung arti luas, tidak saja meliputi profesi advokat (*advocate en proceruer*) serta pengacara praktek (*zaakwaarnemer*, pokrol, pengacara) akan tetapi juga meliputi pengertian profesi konsultasi hukum (*legal consultan*), baik pekerjaan itu dilakukan diluar sidang maupun diluar pekerjaan dilakukan dimuka persidangan dalam lingkungan peradilan hukum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan administrasi serta lembaga-lembaga yang merupakan peradilan khusus atau *quasi* peradilan seperti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Majelis Pertimbangan Pajak dan lain sebagainya.¹⁸

Dalam peraturan dan perundang-undangan tersebut diatas bermacam istilah yang dipakai untuk menyebutkan penasihat hukum antara lain advokat, pembela, procureur, pengacara, pengacara praktek dan penasihat hukum. Hal ini terjadi karea adanya suatu konsistensi dan kesepakatan antara para pembuat peraturan perundang-undangan yang lain tentang penyebutan istilah penasihat hukum bahkan ini juga terjadi dalam pelaksanaannya.

Setelah berlakunya UU Advokat maka istilah dari penasihat hukum, pembela procureur, pengacara, dan pengacara prktek tidak ada lagi tetapi istilahnya menjadi advokat.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 7

B. Hak Penasihat Hukum

Ada beberapa hak dari penasihat hukum yang diatur dalam KUHAP, yaitu:

- a. Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang (Pasal 60), akan tetapi hak ini dibatasi oleh ketentuan Pasal 20 PP Nomor 27 Tahun 1983, yang menentukan bahwa izin kunjungan bagi penasihat hukum, keluarga dan lain-lainya diberikan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan akan dibatasi kunjungan tersebut hanya dapat dilakukan setiap jam kerja.
- b. Penasihat hukum berhak mengunjungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 70 ayat (1)). Pada Pasal 70 ayat (1) KUHAP ini juga dibatasi hanya selama jam kerja saja, atau pada jam dan hari tertentu selama waktu tertentu pula.¹⁹
- c. Penasihat hukum berhak menerima turunan berita acara pemeriksaan (Pasal 72).
- d. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya (Pasal 73).
- e. Penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan jalan melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan tersangka (Pasal 115 ayat (1)).

Dalam UU Advokat hak-hak advokat diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18, sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid.*, hal. 6

1. Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14).
2. Hak untuk menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15).
3. Hak untuk tidak dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan (Pasal 16).
4. Hak untuk memperoleh informasi, data, dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17).
5. Hak untuk tidak diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat (Pasal 18 ayat (2)).

C. Kedudukan dan Peran Penasihat Hukum dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum

Dibawah ini akan diuraikan kedudukan penasihat hukum, baik dalam perkara perdata, pidana maupun di luar pengadilan.

1. Dalam Perkara Perdata

Dengan landasan hukum Pasal 123 RIB (Reglement Indonesia yang diperbaharui) yang memberikan kemungkinan kepada pihak yang berperkara untuk diwakili orang lain yang diberi kuasa dengan surat, dengan sistem wajib pembelaan dalam RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang dengan adanya keharusan dalam sengketa perdata mewakili kepada advokat dan *procureur* baik dimuka *Raad Van Justitie*, maka kedudukan penasihat hukum dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

- a. Mewakili dan membantu dalam proses pengadilan, yakni mempersiapkan segala pekerjaan hingga putusan hakim diucapkan, hal demikian disebut sebagai *procurator*. Pendekatan *procura* (latin), dan *procuratie* (Belanda atau *proxy* (Inggris) yang berarti pemegang kuasa penuh dan dia bertindak untuk dan atas namanya.
- b. Selain itu, penasihat hukum memberikan nasihat-nasihat hukum kepada *party* berperkara, hal demikian disebut sebagai *legal adviser* (Inggris), *yuridis advirseur* (Belanda) yang berarti sebagai pemberi nasihat hukum.

Di pengadilan tingkat pertama, banding maupun kasasi yang diatur dalam RV, para pihak harus diwakili oleh seorang advokat atau *procuruer* dengan saksi jika salah satu pihak tidak menunjuk seseorang advokat dengan saksi jika salah satu pihak tidak menunjuk seseorang advokat sebagai kuasanya, pihak itu akan dijatuhi dengan putusan *verstek* meskipun pihak itu sendiri hadir di dalam sidang yang bersangkutan.

2. Dalam Perkara Pidana

Dengan landasan hukum, sejak ia ditangkap atau di tahan pada semua tingkat pemeriksaan, dan penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dalam setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Bahkan pembicaraan itu dilakukan tanpa didengar oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan, kecuali dalam kejahatan tertentu. Kedudukan penasihat hukum dalam perkara pidana adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pemeriksaan perkara oleh penyidik, maka penasihat hukum selama pemeriksaan berjalan, bersikap pasif artinya kehadiran penasihat hukum hanya dapat mendengarkan dan melihat pemeriksaan tersebut (Pasal 115 ayat (1) KUHAP). Dalam praktek, tersangka menghadapi kesulitan yuridis, ia diizinkan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, sehingga pendampingan penasihat hukum pada tingkat penyidikan bermanfaat bagi kepentingan tersangka. kedudukan penasihat hukum dalam hal ini adalah sebagai yuridis *adviseur*, atau legal *adviseur* yang berarti sebagai pemberi penasihat hukum.
- b. Dalam pemeriksaan tersangka dimuka persidangan, maka penasihat hukum selama pemeriksaan terdakwa bersifat aktif, artinya kehadiran penasihat hukum dapat menggunakan hak-haknya seperti yang dimiliki oleh hakim dan jaksa, yakni hak bertanya jawab, hak mengajukan pembuktian, baik saksi yang memudahkan, maupun surat-surat dan alat bukti lainnya, hak mengucapkan pembelaan (*pledoi*).

Landasan hukum bagi penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum

dalam memberikan bantuan hukum termuat dalam Bab VII Pasal 69-74 KUHAP

tentang Bantuan Hukum, UU Nomor 6 Tahun 1981; LN Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan LN Nomor 3209.

Menurut Pasal 70 dan Pasal 71 KUHAP bahwa penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan tahanan rutan, tanpa didengar pembicaraan penasihat hukum dengan tersangka. Pada tingkat pemeriksaan sidang, sebelum atau pada saat pemeriksaan sidang berlangsung, serta sesudah persidangan ditutup untuk dilanjutkan sidang berikutnya, tersangka berhak menghubungi dan melakukan konsultasi dengan penasihat hukumnya.

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka dalam Pasal 70 ayat (2), (3), (4) dan Pasal 71 KUHAP dilarang. Setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan. kebebasan melakukan pembicaraan antara penasihat hukum dengan tersangka dibatasi dalam hal tersangka melakukan kejahatan terhadap keamanan Negara, maka pejabat-pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2) KUHAP).

3. Diluar Persidangan

Diluar persidangan pengadilan, tidak jarang penasihat hukum diminta oleh perorangan atau badan hukum seperti perusahaan-perusahaan segara maupun badan hukum swasta, seperti perseroaan terbatas untuk memberikan nasihat, memberikan konsultasi mengenai penanaman modal, pembuatan kontrak-kontrak sampai pada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



urusan kepegawaian dan perburuan. Dalam hal ini kedudukan penasihat hukum sebagai yuridis *adviseur*, legal *advisuer* yang berarti sebagai pemberi nasihat hukum.

Panggilan penasihat hukum adalah panggilan luhur dan mulia. Ia adalah sebagai bapak bagi tersangka atau terdakwa yang hendak mencurahkan isi hatinya seperti seorang anak kepada ayahnya. Pekerjaan penasihat hukum adalah pekerjaan kepercayaan. Ia harus menyimpan rahasia dari kliennya serta informasi yang diberikan kepadanya, pemberitahuan yang *konfidensial* dan sumber berita. Karena pekerjaan penasihat hukum mempunyai sifat mulia dan luhur maka jika padanya datang seorang yang tidak mampu dan miskin untuk meminta pertolongan hukum padanya, serta tidak mampu membayarnya, maka penasihat hukum berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Dengan demikian sifat dan tugasnya berada dalam ruang dan lingkup prikemanusiaan. Ia melakukan dan memberikan bantuan hukum tidak berpamrih dan semata-mata dari segi material (uang), namun ia mempunyai jiwa sosial, welas dan asih sehingga ia harus ringan tangan terhadap masyarakat.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 3 Januari 1973 Nomor K/Kr/1970 menyatakan antara lain :

1. Dalam rangka pembelaan, hak pembela adalah sama dengan hak terdakwa yang dibelanya, karena seorang terdakwa yang mengambil seorang pembela harus dianggap melimpahkan hak-haknya kepada pembela.
2. Dalam pelimpahan hak-hak tersebut untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, seorang pembela berhak dan wajib apabila pemenuhan tugas ,memerlukan dengan segala daya upaya, terutama dengan kata-kata membela kepentingan yang dibelanya di forum pengadilan dengan antara lain merumuskan perbuatan-perbuatan saksi menurut hukum,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

meskipun perumusan tersebut mungkin sebagai penghinaan oleh yang bersangkutan, atas tuduhan benar, setidaknya-tidaknya harus dianggap benar dan tidak dikemukakan secara berlebihan.

Menurut Martiman Prodiohamidjojo, penasihat hukum berkewajiban untuk menjalankan disiplin, yakni:

1. Kode etik profesi, yang merupakan sebagian etika umum, yang menuntut penasihat hukum berbudi luhur yang, yang berkenaan dengan tugas profesinya dan kehidupan pribadinya.
2. Kode etik peradilan profesi, yang merupakan tempat pengaduan berbagai pihak terhadap tingkah laku dan tindakan-tindakan penasihat hukum yang melanggar kode etik profesi.
3. Dengan seling hormat menghormati antar sesama penegak hukum, terhadap hakim, jaksa, polisi serta bahan-bahan peradilan dan kekuasaan eksekutif dan legislatif.
4. Disiplin terhadap diri sendiri harus memegang ikatan dan janji-janji, seperti seorang rekan advokat lainnya atas nama kliennya untuk melakukan pembayaran, sehingga posisi perkaranya tidak perlu dieksekusikan, maka permintaan eksekusi wajib ditangguhkan untuk sementara waktu, menunggu pembayaran.
5. Disiplin kebebasan yakni bahwa penasihat hukum dalam membela suatu perkara tidak selalu mengikuti pendapat dan keinginan klien, akan tetapi berdasarkan fakta dan hukum, undang-undang berdasarkan hati nurani dan keyakinan hukum yang sering berbeda dengan kliennya. Oleh karena itu ia tidak etis untuk menyatakan atau memberikan jaminan kepada kliennya.²⁰

Demikianlah mengenai kedudukan serta hak dan kewajiban seorang penasihat hukum menurut ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Idealnya profesi penasihat hukum senantiasa membela kepentingan rakyat tanpa membeda-bedakan latar belakang agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi gender dan lain sebagainya. Pembelaan bagi semua orang termasuk fakir miskin merupakan wujud penghayatan penasihat hukum terhadap prissip

²⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, hal. 18

persamaan kedudukan dihadapan hukum sekaligus perwujudan hak yang dimiliki semua orang, yaitu hak untuk didampingi penasihat hukum.

Sejarah di Indonesia menunjukkan kontribusi signifikan dari kalangan penasihat hukum terhadap pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma. lembaga-lembaga bantuan hukum yang kini tumbuh kian pesat di Indonesia, juga tidak terlepas dari peran penasihat hukum. Ketika Peradin mengambil keputusannya yang berani untuk mendirikan Lembaga Bantuan hukum yang di mulai di Jakarta dan mengembangkan pola bantuan hukum struktural yang lebih menonjol sikap kritisnya kepada penguasa, gerakan demokratisasi melalui instrument hukum secara bergulir bertumbuh pula. Beberapa organisasi penasihat hukum pun secara terbatas menjadikan bantuan hukum *pro bono* sebagai tolak ukur keberhasilan program pengabdianannya pada masyarakat.

Latar belakang penasihat hukum yang pernah menangani perkara *pro bono* adalah:

- 1. Didasari oleh tanggung jawab moral dan pertimbangan kemanusiaan (34,8 persen)**
- 2. Disebabkan oleh kondisi ekonomi klien; yaitu bahwa klien tidak mampu atau akan menemui kesulitan jika harus memenuhi legal fee (15,9 persen)**
- 3. Ditunjuk oleh pengadilan lewat prosedur formal yang berlaku untuk mewakili tersangka atau terdakwa perkara pidana yang secara ekonomis tidak mampu (6,6 persen)**
- 4. Dilandasi alasan demi kepentingan hukum, yaitu pandangan setiap orang yang terlibat suatu perkara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana**

ditentukan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku (5,6 persen)

5. Didasari oleh tuntutan profesi yang memang memiliki aspek sosial, yakni ikut menjamin tersedianya akses setiap masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum, serta tuntutan profesi untuk tidak membeda-bedakan klien yang diwakili (5,6 persen)
6. Bekerja atau pernah bekerja di lembaga-lembaga bantuan hukum (5,3 persen)
7. Ditunjuk oleh organisasi penasihat hukum yang menaunginya dalam merealisasikan program yang telah ditentukan oleh organisasi (3 Persen)
8. Atau ditugaskan oleh organisasi penasihat hukum yang bersangkutan bekerja sebagai bagian dari kebijakan (1,5 persen).
9. Alasan lainnya (5,5 persen).

Bantuan hukum yang didasari pada pertimbangan kemanusiaan cenderung bersifat instan (sekali selesai), tidak terprogram karena sangat dipengaruhi oleh hubungan psiko-sosial yang timbul antara pemberi dan penerima yang bersifat insidental, serta tidak membidik tujuan tertentu supremasi hukum dan keadilan sosial yang bersifat lebih luas. Sedangkan bantuan hukum yang dilatari alasan demi kepentingan hukum, atau tuntutan profesi dan dilakukan secara kelembagaan melalui institusi-institusi yang relevan akan lebih berkelanjutan karena telah diagendakan untuk diperjuangkan secara konsisten, guna mencapai tujuan yang lebih besar selain pencapaian keadilan individual.

D. Dana Bantuan Bagi Orang Yang Tidak Mampu

Kemiskinan yang diderita seseorang mempunyai dampak yang sangat besar terhadap penegakan hukum, terutama sekali dalam hubungannya dengan usaha mempertahankan apa yang menjadi haknya. Kebutuhan akan keadilan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang senantiasa diidamkan baik oleh si kaya maupun oleh si miskin, tetapi sering sekali terjadi bahwa si kaya dengan kekayaannya dapat membeli keadilan, maka tibalah saatnya keduanya diberikan hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Inilah yang menjadi latar belakang timbulnya konsepsi pemerataan peradilan.

Sekalipun persoalan bantuan hukum adalah merupakan pekerjaan alamiah, tetapi dana mempunyai pengaruh yang cukup penting dalam melakukan pengembangannya, artinya untuk berhasilnya program bantuan hukum ini diperlukan sejumlah dan tertentu yang merupakan pendukung utamanya. Dana bantuan hukum dapat bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Menurut Abdurrahman, pengadaan dana dalam negeri dilakukan melalui:

- a. Mengadakan malam-malam dana.
- b. Dana yang layak diberikan pemerintah sesuai dengan yang ditentukan dalam GBHN.
- c. Dianjurkan kepada kantor-kantor LBH diberbagai tempat untuk mengadakan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah setempat untuk memperjuangkan suatu sumbangan secara tetap dan berkala
- d. Melakukan pendekatan pada perusahaan-perusahaan swasta/asing yang ada di Indonesia, agar memberikan sumbangan secara tetap dan berkala.
- e. Menghimbau kepada donor di tengah masyarakat Indonesia yang sadar pada makna perjuangan LBH untuk memberikan sumbangan secara tepat dan berkala.

- f. Agar LBH tidak menolak pemberian/sumbangan oleh klien-kliennya yang dimenangkan perkaraya.²¹

Pengadaan melalui luar negeri:

- a. Dianjurkan untuk menerima sumbangan dari luar negeri yang tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar LBH.
- b. Hendaknya diadakan diverifikasi yang lebih besar di dalam memilih donor luar negeri.
- c. Landasan dari LBH untuk meminta bantuan atau sumbangan adalah hak rakyat Indonesia yang miskin yang sepatutnya mereka terima.
- d. Untuk jangka panjang perlu dipikirkan pemberian sebuah *endowment fund* yang penghasilannya dipergunakan untuk menjalin kelangsungan hidup LBH.

E. Perlindungan Khusus Bagi Penasihat Hukum

Perlindungan khusus bagi seorang penasehat hukum adalah juga termasuk hal yang sangat penting mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal mensukseskan program bantuan hukum dalam membela kepentingan kliennya dalam suatu perkara. kadang-kadang membeberkan atau mengemukakan suatu hal yang berhubungan dengan kasus yang ditanganinya, namun akibat hal tersebut orang lain merasa dirugikan nama baiknya akibat penyelewengan yang dilakukannya. Seseorang penasihat hukum yang baik adalah penasihat hukum yang dapat dengan segala upaya

²¹ Abdurrahman, *Op. Cit.*, hal. 172
UNIVERSITAS MEDAN AREA

semaksimal mungkin berusaha untuk mengurangi atau membebaskan sama sekali terdakwa yang dibelanya dari tuntutan hukum.

Hal ini bukan berarti bahwa penasihat hukum itu merupakan pembela atau pelindung bagi seorang penjahat atau suatu kejahatan dan ketidakbenaran yang nyata telah merugikan masyarakat, akan tetapi pada hakikatnya adalah bertindak untuk membela hak-hak tersangka atau terdakwa dan sekaligus berfungsi selaku pembela prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Pekerjaan memberikan bantuan hukum atas penasihat hukum adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit dan berat karena seorang penasihat hukum mampu memadukan akan keharusan melihat kepada terdakwa disamping harus mengemukakan penilaian objektif terhadap kejadian yang berhubungan dengan kasus yang dihadapi.

Karena itu dalam membela kepentingan tersangka atau terdakwa dibutuhkan suatu keterampilan dan kemampuan teknis dalam mengungkapkan dan pemahaman kasus sepanjang mengihtisarkan gambaran-gambaran yang diperbolehkan dalam peraturan hukum yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan suatu perlindungan khusus bagi penasihat hukum atau sering juga sering disebut dengan kekebalan pembela adalah suatu kekebalan (imunitas) yang harus diberikan kepada seorang penasihat hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi bantuan hukum.

Perlindungan khusus kepada penasihat hukum ini dapat mempedomani kasus yang pernah terjadi sehubungan dengan masalah perlindungan hukum terhadap penasihat hukum, yaitu kasus Yap Thian Hien, SH. Kasus pengacara Yap Thian Hien

**SH, yang dituduh melakukan pencemaran nama baik dan kehormatan seorang Jaksa
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Tinggi dan seorang Perwira Tinggi Kepolisian RI. Pengacara Yap Thian Hien SH, dalam pledoinya untuk membela seorang kliennya telah mengatakan bahwa seorang Jaksa Tinggi dan seorang Perwira Tinggi Kepolisian RI telah melakukan perbuatan-perbuatan terhadap kliennya, perbuatan-perbuatan mana yang memenuhi unsur pemerasan seperti yang dimaksud pada Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana.

Sebagai alat bukti ucapannya dalam pledoinya itu tersebut, Jaksa Tinggi dan Perwira Tinggi Kepolisian RI yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sehubungan dengan ucapan Yap Thian Hien SH, tersebut dianggap telah menyerang kehormatan dan nama baik mereka dan menuntut pengacara tersebut dihadapkan ke muka Meja Hijau Pengadilan. Pengadilan Negeri menyatakan Yap Thian Hien, SH bersalah telah melakukan kejahatan fitnah dan oleh karenanya menghukum tertuduh dengan pidana penjara selama satu tahun. Pada tingkat Banding Pengadilan Tinggi memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri itu mengenai lama pidanya dan persamaan jenis kejahatannya. Oleh Pengadilan Tinggi Yap Thian Hien, SH dianggap bersalah melakukan kejahatan menista dan oleh karenanya dipidana selama 14 hari dalam masa percobaan 6 bulan.

Namun dalam Tingkat Kasasi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 109/K/KR/1970 menyatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Yap Thian Hien, SH bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran sehingga dengan membatalkan putusan pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yap Thian Hien, DH dilepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van allerechtsvervolging*).

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya dalam putusan No. 109/K/KR/1970 tersebut antara lain menunjukkan kepada Pasal 310 KUH Pidana yang mengatur mengenai pidana bagi delik penghinaan. Dalam Pasal 310 ayat (3) disebutkan bahwa tindak pencemaran atau tulisan cemar sepanjang si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum dan atau keadaan terpaksa untuk mempertahankan dirinya sendiri.


Menurut Mahkamah Agung, Pasal 310 ayat (3) KUH Pidana mempergunakan istilah *noodzakelijke* saja yang berarti bahwa pembuat undang-undang tidak bermaksud untuk membatasi hak tersebut pada terdakwa saja untuk melakukan pembelaan terpaksa, melainkan dalam rangka pembelaan diri ini hak pembela adalah sama dengan hak terdakwa yang mengambil seorang pembela harus dianggap melimpahkan hak-haknya kepada pembela.

Setelah itu putusan Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa berdasarkan pelimpahan hak, untuk dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik seorang pembela berhak bahkan berkewajiban apabila pelaksanaan pekerjaannya tersebut memerlukan dengan untuk semua daya upaya terutama dengan kata-kata, pembela dengan kepentingan orang yang dibelanya di forum pengadilan, dengan antara lain merumuskan perbuatan-perbuatan saksi menurut hukum meskipun perumusan itu mungkin dirasakan sebagai penghinaan oleh yang bersangkutan, asal tuduhan benar atau setidak-tidaknya dianggap benar dan tidak dikemukakan secara berlebihan.

Maka dalam kasus Yap Thian Hien, SH ini Mahkamah Agung berpendapat

bahwa kata-kata yang diucapkan dimuka persidangan dalam pledoinya adalah dalam

rangka mengungkapkan fakta-fakta yang dapat membebaskan dengan maksud untuk merumuskan perbuatan yang dilakukan oleh kedua saksi pejabat tinggi tersebut. Sekalipun Mahkamah Agung dengan Putusannya atas Perkara Yap Thian Hien, SH tersebut masih mengakui adanya kasus bagi seorang penasihat hukum secara tegas untuk menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembelaan dengan sebaik-baiknya yang masih belum diatur dalam undang-undang, maka praktek putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dipakai sebagai suatu perbuatan yurisprudensi tentang perlindungan khusus bagi seorang penasihat hukum.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa tersangka atau terdakwa dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma/prodeo dengan melihat tersangka atau terdakwa tidak sanggup menyediakan penasihat hukum karena alasan ketidakmampuan biaya, maka majelis hakim yang memeriksanya akan menyediakan penasihat hukum secara cuma-cuma. majelis hakim juga melihat ancaman hukuman pidana bagi tersangka atau terdakwa melebihi 5 (lima) tahun. Majelis hakim akan meminta kepada tersngka atau terdakwa untuk melengkapi berkas mengenai surat keterangan dari lurah yang menerangkan bahwa tersangaka atau terdakwa tergolong tidak mampu atau miskin.
2. Bahwa hakim dapat menunjuk penasihat hukum menjadi penasihat hukum terdakwa yang melakukan tindak pidana. Dampak hukumnya terhadap masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum secara prodeo adalah untuk membantu tersangka atau terdakwa dalam proses persidangan agar berjalan lancar sehingga kebenaran materil dapat ditemukan.

B. Saran

1. Penasihat hukum harus memberikan perhatian yang sama dalam hal menangani perkara yang cuma-cuma seperti terhadap kasus atau perkara yang bukan cuma-cuma.
2. Supaya dalam menunjuk atau menyediakan penasihat hukum oleh hakim tidak ada alternatif atau pilihan bagi tersangka atau terdakwa untuk menolak penasihat hukum, melainkan terdakwa harus menerima penasihat hukum yang telah ditunjuk hakim kurang maksimal maka tersangka atau terdakwa dapat meminta kepada hakim supaya diganti penasihat hukumnya dan ditunjuk yang baru, bahkan menolak sama sekali untuk mendampingi.
3. Menambah jatah perkara prodeo baik untuk pengadilan atau hakim maupun lembaga bantuan hukum serta menambah biaya untuk pengurusan perkara prodeo.
4. Untuk lebih efektifnya pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma di Indonesia kiranya diciptakan undang-undang tersendiri tentang bantuan hukum secara prodeo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, *Aneka Masalah dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Cetakan I, 1990.
- Advokat, *Undang-undang Republik Indonesia No.18 tahun 2003*, penerbit Karima Surabaya.
- Bangun Radjanin, *Kapita Selekta Pancasila dan UUD 1945*, Penerbit IKIP Medan, 2002.
- Debhubham.go.id, *Seminar Bantuan Hukum*, , 2006.
- Hamidjojo, Martiman Prodjo, *Penasehat Hukum dan Organissi Bantuan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan I, 1982.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, 1985.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Buku I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Kamisa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Penerbit Kartika, Surabaya, 1997.
- Lev, Daniel S, *Hukum dan Politik Di Indonesia, Kesenambungan Dan Perubahan*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1990.
- Lubis, T. Mulya, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 2005.
- Nusantara, Abdul Hakim G. dan Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum*, Cetakan I, Penerbit Alumni Bandung, 1981.
- Pandu. Yudha, *Klien dan Penasehat Hukum*, Penerbit PT. Abadi, Jakarta, 2001.
- Prakoso, Djoko, *Kedudukan Justible di dalam KUHAP*, Penerbit Ghalia Indonesia, 1986.
- Prints, Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djembatan, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Bantuan Hukum : Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Penerbit Ghalai, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, 1984.

Tjitrosoebono, Harjono, *Komentar DPP Peradi Terhadap KUHP*, Penerbit Ikahi, Jakarta, 1987.

Warjono, Soemarno P, *Profesi Advokat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.

Winata, Farans Hendra, , *Bantuan Hukum*, Penerbit PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, 2000.

